



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Abdus Somad**, NIK: 3326172511630001, Tempat, Tgl Lahir: Pekalongan, 25 November 1963, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Status: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Dk. Kauman, RT. 002/RW. 002, Kel. Rembun, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Marino, SH, MH, 2. Putra Aji Widia Priambodo, SH, MH, 3. Sudarto, SH, M.Kn, 4. Dhian Nawang Wulandari, SH.**, para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 055/ADV/IX/2023/SMG, tanggal 1 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 237/KPP/10/2023/PN Btg, tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada Kantor Hukum **Marino & Partners**, beralamat Jl. Ulin Selatan V, Padangsari, Banyumanik, Kota Semarang sebagai **Penggugat**;

### Lawan:

- Iman Hartono**, NIK: 3372052709660003, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Beralamat: Jln. Hasanudin No. 84, RT. 001/RW. 007, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Mohammad Saifuddin, SH, 2. Ali Fahrudin, SH, 3. Muhammad Yusuf, SH.**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 241/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 02 November 2023, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada kantor **Kasyaf Law Firm**, Jl. RA. Kartini No. 03, Banjarsari Kota Surakarta sebagai **Tergugat I**;
- Nurcholis**, NIK 3515120101770033, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Beralamat: Badran Baru Perum Graha Sakinah Rania 2H RT. 008/RW. 008, Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Mohammad Saifuddin, SH, 2. Ali Fahrudin, SH, 3. Muhammad Yusuf, SH.**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 242/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 02 November 2023, selanjutnya

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum sementara pada kantor **Kasyaf Law Firm**, Jl.

RA. Kartini No. 03, Banjarsari Kota Surakarta sebagai **Tergugat II**;

3. **PT. Prima Parquet Indonesia**, Beralamat: Jl. Kyai Mojo, Dagen, Jaten, Karanganyar. Dalam hal ini diwakili oleh Nur Cholis selaku Direktur Utama PT Prima Paequet Indonesia, memberikan kuasa kepada: **1. Mohammad Saifuddin, SH, 2. Ali Fahrudin, SH, 3. Muhammad Yusuf, SH.**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 243/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 02 November 2023, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada kantor **Kasyaf Law Firm**, Jl. RA. Kartini No. 03, Banjarsari Kota Surakarta sebagai **Tergugat III**;
4. **Arum Mustika Sari**, Beralamat: Jl. Kyai Mojo, Dagen, Jaten, Karanganyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Mohammad Saifuddin, SH, 2. Ali Fahrudin, SH, 3. Muhammad Yusuf, SH.**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 244/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 02 November 2023, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada kantor **Kasyaf Law Firm**, Jl. RA. Kartini No. 03, Banjarsari Kota Surakarta sebagai **Tergugat IV**;
5. **Alfiyah**, NIK: 3326194107660109, Tempat, Tgl Lahir: Pekalongan, 1 Juli 1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pedagang, Beralamat: Api-api, RT. 012/RW. 005, Desa Api-Api, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Faisal Rahman, SH, 2. Woffan Patrianegara SH**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 245/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 02 November 2023, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada kantor **FR & Partners**, di Perumahan Soditan Permai No. C15 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai **Tergugat V**;
6. **Tohir, H.**, NIK: 3325100508600002, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 5 Agustus 1960, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Beralamat: Dk. Sibango, RT. 001/RW. 004, Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang sebagai **Tergugat VI**;
7. **Amat Rechan**, NIK: 3325113112590040, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 31 Desember 1959, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Buruh Harian

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Dk. Seturi, RT. 002/RW. 008, Desa Karangasem

Utara, Kec. Batang, Kab. Batang **Turut Tergugat I;**

8. **Bukti Subur**, NIK: 3325110605540001, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 6 Mei 1954, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pensiunan, Beralamat: Jl. Pemuda No. 88, Kadilangu, RT. 006/RW. 007, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang sebagai **Turut Tergugat II;**

9. **Tarno**, NIK: 3325131601530001, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 06 Januari 1953, Jenid Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Beralamat: Gadangan, RT. 006/RW. 005, Desa Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang sebagai **Turut Tergugat III;**

10. **Musaat**, NIK: 3325133112650030, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 31 Desember 1965, jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Perdagangan, Beralamat: Dk. Sibango, RT. 004/RW. 004, Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang sebagai **Turut Tergugat IV;**

11. **Riyantin**, NIK: 3325134702750001, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 7 Februari 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Jl. RE Martadinata, GG. Tawes, RT. 001/RW. 004, Kel. Karangasem Selatan, Kec. Batang, Kab. Batang sebagai **Turut Tergugat V;**

12. **Paturi**, NIK: 3325130411680001, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 04 November 1968, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Depok Kulon, RT. 004/RW. 002, Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Faisal Rahman, SH, 2. Woffan Patrianegara SH**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 249/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 9 November 2023, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada kantor **FR & Partners**, di Perumahan Soditan Permai No. C15 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai **Turut Tergugat VI;**

13. **Danumi**, NIK: 3325105003670001, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 10 Maret 1967, Jenis Kelamin: Perempuan, Status: Kawin, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Beralamat: Dukuh Blater, RT. 001/RW. 005, Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Faisal Rahman, SH, 2. Woffan Patrianegara SH**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 249/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 9 November 2023, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada kantor **FR &**

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perumahan Soditan Permai No. C15 Gumpang,  
Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai **Turut Tergugat VII**;

**14. Rindhoni**, NIK: 3325103112780035, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 31 Desember 1978, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Dukuh Blater, RT. 002/RW. 005, Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Faisal Rahman, SH, 2. Woffan Patrianegara SH**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 249/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 9 November 2023, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada kantor **FR & Partners**, di Perumahan Soditan Permai No. C15 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai **Turut Tergugat VIII**;

**15. Sono**, NIK: 3325103112640049, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 31 Desember 1964, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Buruh tani/perkebunan, Beralamat: Dk. Blater, RT. 001/RW. 005, Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang sebagai **Turut Tergugat IX**;

**16. Suliah**, NIK: 3325136702660001, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 27 Februari 1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani/pekebun, Beralamat: Ujungnegero, RT. 009/RW. 001, Desa Ujungnegero, Kec. Kandeman, Kab. Batang sebagai **Turut Tergugat X**;

**17. Darkasih**, NIK: 3325104107630180, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 1 Juli 1963, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Buruh Tani/perkebunan, Beralamat: Ujungnegero, RT. 009/RW. 001, Desa Ujungnegero, Kec. Kandeman, Kab. Batang sebagai **Turut Tergugat XI**;

**18. Taryuni**, NIK: 3325134101670004, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 31 Desember 1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani/pekebun, Beralamat: Ujungnegero, RT. 008/RW. 001, Desa Ujungnegero, Kec. Kandeman, Kab. Batang sebagai **Turut Tergugat XII**;

**19. Arofah**, NIK: 3325137112590002, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 31 Desember 1959, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani/pekebun, Beralamat: Depok, RT. 001/RW. 003, Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang sebagai **Turut Tergugat XIII**;

**20. Denny Chandra**, NIK: 33740102009560001, Tempat, Tgl Lahir: Semarang, 20 September 1956, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Jl. Bromo 22B, RT. 08/RW. 01, Kel. Gajah Mungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang sebagai **Turut Tergugat XIV**;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)-Pongki Sugiarto,

**SH., M.Kn.**, Beralamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 10, Kelurahan Kebrok, Sambong, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Wahyu Rudy Indarto, SH, 2. Mimi Heriyanti, SH, 3. Rahmi Fatmawati Wulandari, SH, 4. Krisna Bramantyo Aji, SH.**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 240/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 02 November 2023, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada Law Office “**Indarto & Partners**”, beralamat di Komplek Bumi Wana Mukti Blok J-1 Nomor 17 Kota Semarang sebagai **Turut Tergugat XV**;

**22. Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) Kantor Pertanahan Kabupaten Batang**, Beralamat: Jl. Dr. Sutomo, No. 20, Kelurahan Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Siti Sulistiyah, S.SiT, MH, 2. Priyo Widagdo, SH, M.Kn, 3. Andria Mifta Imara, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1550/600.13/X/2023, tanggal 1 November 2023, dan Surat Tugas Nomor 1530/ST-33.25-MP.01.01/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, Register Nomor: 239/KPP/11/2023/PN Btg, tanggal 2 November 2023, selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Jalan Dr. Sutomo No. 20, Batang sebagai **Turut Tergugat XVI**;

**23. Kepala Kelurahan Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang**, Beralamat: Dukuh Tegal, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Depok, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XVII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir kuasanya tersebut,

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, Tergugat III hadir kuasanya tersebut, Tergugat IV hadir kuasanya tersebut, Tergugat V hadir kuasanya tersebut, Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat VI hadir kuasanya tersebut, Turut Tergugat VII hadir kuasanya tersebut, Turut Tergugat VIII hadir kuasanya tersebut, Turut Tergugat IX tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat X tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat XI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat XII, tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat XIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat XIV, tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat XVI hadir kuasanya tersebut, Turut Tergugat XVI hadir kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat XVII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. "Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karenanya tentu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum pula mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk itu mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan dikirim secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H, M.H,

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp848.000,00
5. PNBP	: Rp250.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.223.000,00

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)